

## KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN : UP. 813.3/2/3/2002-D NOMOR

## BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN.

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Tahun Anggaran 2001 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
- Keputusan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001

Memperhatikan

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

010/PNIP/62/2002

Tanggal 2 Januari 2002

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2001 mengangkal sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil

Nama

Opamina Taneo, S.Pt

NIP

620030413 Putain, 21-5-1974

Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin

Perempuan

Pendidikan

Sarjana Peternakan

Golongan Ruang Masa Kerja Golongan

0 Tahun 0 Bulan

Gaji Pokok

Rp. 80 % x 760.800 = Rp.608.640,-

Satuan Organisasi/Unit Kerja

Pemerintah Kabupaten TTS

Instansi

Setda Kabupaten TTS

KEDUA

Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SoE Pada tanggal 1 Januari 2002

**BUPATI TIMOR** 

WILLEM NOPE, SH

## Tembusan

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
- 3. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya di Surabaya.
- 4 Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE